

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah dan daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat. (Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004). Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa prinsip penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Salah satu prinsip pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dan hasil yang bermanfaat yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan ketertiban politik dan kesatuan bangsa.

Pembangunan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya bangsa Indonesia, Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan zaman telah menyebabkan banyak perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat krisis multidimensional di awal tahun 1997 (ekonomi dan peradaban atau sosial budaya) yang melanda Negara Indonesia, yang telah membuktikan bahwa kultural sosial bangsa yang hilang di masa - masa akhir orde baru telah menjadi

penyebab keburukan dan lumpuhnya sendi-sendi sosial ekonomi bangsa di segala sektor kehidupan. Arus investasi mengalami penurunan yang drastis, perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan atau pailit, pengangguran meningkat tajam, penyakit sosial tumbuh dengan pesat dimana-mana dan Negara kita yaitu bangsa Indonesia di ambang kehancuran (Son Diamar, 2004 : 7).

Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu penyempurnaan salah satu sarana dan prasarana di bidang perundang_undangan yang ada. Salah satu contoh atau hasil dari pra-riset yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Barat, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah tersebut yang mengakibatkan meningkatnya taraf kebutuhan hidup masyarakat setempat, maka hal ini menimbulkan suatu kewajiban bagi Pemerintah Daerah Lampung Barat untuk memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah guna mengakomodir seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Oleh karena sebagian besar wilayah Lampung Barat adalah hutan yang memiliki pemusatan aktivitas dalam roda ekonomi. Sehingga menjadi point tersendiri bagi pihak pemerintah. Ini dapat dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan realitas tersebut sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam

mengatur dan mengurus sumber daya alam dan lingkungan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran dalam pengelolaan potensi daerah tersebut, maka dibentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No: 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Dari uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “ **Analisis Penegakkan Sanksi Pidana Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan sanksi pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2004?
2. Faktor - faktor apa sajakah yang menghambat upaya penegakan sanksi pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pembahasan ini hanya dititikberatkan pada analisis penegakan sanksi pidana terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat. Daerah penelitian juga penulis batasi hanya di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan masyarakat pada umumnya, selain itu dapat mengungkapkan secara obyektif mengenai penegakan sanksi pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat.
2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan pertimbangan dalam ketentuan pidana pasal 57 yang telah diatur dalam PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004.

D. Kerangka Teoris dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep - konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi - dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Dalam upaya penanggulangan kejahatan penulis menggunakan teori penanggulangan kejahatan menurut G. P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif (1998 : 48), penanggulangan kejahatan di terapkan dengan cara pendekatan Penal dan Non Penal yaitu :

1. Upaya Penal

Upaya penal yaitu dengan menggunakan pendekatan represif dengan sistem peraturan pidana mulai dari proses perundang - undangan dan hukum pidana yang meliputi :

A. Hukum pidana materiil (substantif) yang memuat tiga masalah pokok yaitu:

1. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2. Pertanggung jawaban pidana.
3. Sanksi yaitu sanksi pidana (bersifat pembahasaan dan pidana yang dijatuhkan kepada orang - orang yang mampu bertanggung jawab), dan sanksi tindakan (bersifat mendidik dan tindakan dijatuhkan kepada orang yang kurang atau yang tidak mampu bertanggung jawab).

B. Hukum Acara Pidana (The Criminal Law Prosedure) yang berfungsi untuk mempertahankan dan menerapkan hukum pidana materiil.

C. Hukum pelaksanaan pidana, merupakan cara bagaimana pidana dilaksanakan.

2. Pendekatan Non Penal

Pendekatan Non Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dengan mengedepankan upaya preventif dan upaya pre-emptif.

Upaya preventif, meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan peraturan, penjagaan, patroli, dan pengawalan di lokasi-lokasi yang diperkirakan mengandung "police hazard", termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

Upaya pre-emptif, berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan fakto-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya mengeliminasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soejono Soekanto, 1994 : 132).

Adapun pengertian dasar dari istilah - istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1990:32)
2. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah atau pandangan – pandangan, menilai yang mantap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*), dalam kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 13).
3. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu (Muladi dan Barda Nawawi, 1998 : 2).
4. PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah tentang pengelolaan, perencanaan, pemanfaatan perencanaan, perlindungan dan rehabilitasi,

pengawasan pengelolaan, serta evaluasi pengelolaan sumber daya alam dalam wilayah Lampung Barat.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Penegakan Hukum Pidana, Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pihak – pihak yang terkait dalam penegakan hukum pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004, Diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh Polisi dan aparat penegak hukum dalam Penegakan Hukum, serta upaya penanggulangan pelanggaran terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004.

III. METODE PENELITIAN

Menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang memuat Pendekatan Masalah, Sumber dan jenis Data, Penentuan populasi, dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan pengelolaan Data, Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004, serta sektor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004.

V. PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Son Damar, Dkk. 2004. *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, CV Cipruy. Jakarta.
- C. F. G. Sunryati Hartono. 1994. *Penelitian hukum Di Indonesia Pada Abad Ke-20*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum dan Survey*. Universitas Indonesia press. Jakarta.
- Soejono. 1986. *Kejahatan dan Penegakan hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kunarto. 1991. *Tugas – tugas Kepolisian Di Masa Kini*. Sinar grafika. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori – teori Kebijakan Pidana Cet – 8*. Alumni. Bandung.
- W. J. S. Poerwadarminta. 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah atau pandangan – pandangan, menilai yang mantap dan sikap yang tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan (sebagai *social control*), dalam kedamaian pergaulan hidup (soerjono Soekanto, 1983 : 13).

Prinsip dasar dari proses penegakan hukum dalam hal ini adalah sikap dan cara pandangan aparaturnya adalah abdi masyarakat atau kelompok pelayanan, yang bertugas dalam proses penegakan hukum. Aparatur hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa kekuasaan atau wewenang tersebut dimiliki sebagai abdi masyarakat atau abdi negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Di samping kesadaran, keyakinan pada dirinya sendiri sebagai abdi negara, abdi masyarakat untuk selalu mengayomi, melindungi masyarakat dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya (Soerjono, 1995 : 4).

Menurut Muchtar Kusumaatmadja menekankan, bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma – norma tapi juga merupakan proses dan terdiri dari lembaga – lembaga yang harus menegakkan norma – norma itu, karena norma – norma itu harus di laksanakan oleh manusia – manusia (penegak hukum), metode – metode

penelitian sosial memenga tidak boleh dilupakan dalam penelitian hukum yang menyangkut masalah penegak hukum (Sunaryati Hartono, 1994 : 28).

Menurut Nanik Widiyanti Yulius Waskita, adalah usaha penegakan hukum itu dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah secara individual maupun kelompok. Pelaksanannya dilakukan berpedoman atau berdasarkan suatu sistem tertentu. Dan masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri, dalam proses penegak hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut (Soerjono, 1995 : 3).

B. Pengaturan tentang Pengolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah atau PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, jelas sudah diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 57 yaitu :

- (1) Larangan penanggung jawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memberikan keterangan tidak benar.

- (2) Larangan bagi Aparatur Pemeintah Daerah yang tidak menetapkan dalam peta wilayah terhadap pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat yang merupakan kewajibannya.
- (3) Larangan kepada Petugas atau Pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara periodik pendataan sumber daya alam dan lingkungan atau mengumumkan secara tidak benar baik cara maupun substansinya serta tidak mengumumkan jumlah dana yang masuk ke kas daerah.
- (4) Larangan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat.
- (5) Larangan bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pungutan biaya untuk mendapatkan data dan informasi.
- (6) Larangan kepada Aparatur Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk yang memberikan izin atau merekomendasi untuk memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kepada pengelola yang persyaratannya belum lengkap.
- (7) Larangan melakukan suap kepada Aparatur Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Larangan kepada para pihak yang mengalihkan surat izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kepada pihak ketiga.

Pasal 58 yaitu :

- (1) Semua denda yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 57 Peraturan Daerah ini disetorkan pada kas daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengumumkan setiap tahunnya jumlah dana yang masuk dalam Kas Daerah sebagai akibat ditetapkannya hukuman denda.

C. Pihak – Pihak yang Terkait dalm Penegakan Hukum Pidana Terhadap PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004

1. Polri

Polri adalah alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum, bersama – sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan dari tertib masyarakat. Menurut pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang – Undang Kepolisian), kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan Undang – Undang Kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan melayani masyarakat. Polri dituntut mampu memberikan bimbingan bagi terciptanya kondisi yang menunjang stabilitas nasional, untuk itu selain memiliki penguasaan hukum yang baik dan cara bertindak profesional, polri dituntut memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat menumbuhkan simpati masyarakat yang pada akhirnya akan terwujud polri yang berwibawa dan dicintai rakyat.

Fungsi polri adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegak hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta membimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dari pasal di atas dapat dikatakan fungsi polri meliputi empat bidang yaitu :

1. Sebagai penegak hukum.
2. Perlindungan dan pelayanan masyarakat.
3. Pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum.
4. Membina ketentraman masyarakat.

Jika berbicara tentang fungsi, maka hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki kepolisian baik selaku alat negara yang memelihara keamanan maupun sebagai alat pemerintah yang berperan menegakkan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengetahui fungsi tersebut, maka secara

normatif harus dilihat secara detail ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sebagai penegak hukum polri menjamin tertib dan tegaknya hukum serta dapat membina ketentraman masyarakat untuk mewujudkan keamanan masyarakat, sehingga merasa dilindungi hak – haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut KUHAP dalam menjalankan fungsinya kepolisian memiliki wewenang sebagai mana diatur dalam pasal 13 yaitu :

1. Menerima pengaduan,
2. Memeriksa tanda pengenal,
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
4. Menangkap orang,
5. Menahan orang sementara,
6. Menggeledah badan,
7. Menggeledah halaman, rumah, alat pengangkutan,
8. Mengambil orang untuk di dengar dan di periksa,
9. Menyita barang untuk bahan bukti,
10. mengambil tindakan – tindakan lainnya.

Perkembangan tugas – tugas polri sejalan dengan perkembangan zaman dan permasalahan – permasalahan yang berkembang secara kompleks yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi setiap perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka jajaran kepolisian

selalu menyiapkan aparatnya agar selalu siap dan waspada dalam mengemban pelaksanaan tugas – tugas kepolisian dilapangan. Perkembangan masyarakat yang demikian cepat pada era globalisasi telah membuat bertambah kompleksnya persoalan yang berkaitan dengan penegak hukum, yang tidak saja berdimensi nasional tapi juga trans-nasional dan bahkan internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut maka tugas pokok fungsi kepolisian merupakan salah satu bagian daripada fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan kertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut pasal 13 Undang – Undang N0m0r 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka tugas pokok polri adalah :

1. Memelihara keamanan,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan berdasarkan pada pasal 14 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan,

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu – lintas di jalan,
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan,
4. Turut serta dalam membina hukum nasional,
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan membina teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa,
7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya,
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang,
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Di dalam Undang – Undang Negara kita dan juga negara lain tugas polri adalah membimbing dan mengayomi masyarakat, serta menjadi pelindung dan penegak hukum, agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagai pembimbing dan pengayom, polri dituntut agar senantiasa tampil simpatik, tetapi juga harus bertindak tegas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 15 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Mengambil sidik jari dan identitas serta memotret seseorang.
4. Mencari keterangan dan barang bukti.
5. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

8. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam melakukan pencegahan.
11. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
12. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
13. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, jelas bahwa polri mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya polri harus berpegang teguh pada Undang – Undang.

2. Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Bupati Lampung Barat sebagai berikut:

Bagian Kesatu tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi yaitu menerangkan:

Pasal 58

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 59

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 59, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kebijakan dan program pemberian, bimbingan pembinaan teknis dan pengamanan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
- b. Koordinasi dan kerja sama dengan semua Instansi terkait dalam rangka memantapkan memelihara stabilitas keamanan.

- c. Menganalisa dan mengevaluasi serta menyusun kebijaksanaan di bidang pembinaan, ketentraman dan ketertiban di Daerah.
- d. Mengadakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan gangguan terutama di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

3. Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Bagian Pertama tentang Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pasal 18 yaitu menerangkan bahwa :

2. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL) meliputi dinas – dinas instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
3. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berkedudukan di ibukota Kabupaten Lampung Barat dan wilayah kerjanya meliputi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
4. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.

5. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Membantu tugas Bupati dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- b. Membuat program kerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Membuat laporan berkala kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.

5. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai wewenang :

- a. Mengembangkan kebijaksanaan penataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Membuat program pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- c. Membuat program dan mekanisme pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- d. Membuat program pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
- e. Mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

6. Pembentukan LPSDAL dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua tentang Koordinasi Kelembagaan dalam Pasal 19 yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dilaksanakan secara terpadu, oleh Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan melakukan koordinasi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan dan evaluasi.
2. Koordinasi pengelolaan sumber Daya alam dan lingkungan dibawah koordinasi langsung oleh Bupati dan dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan keputusan Bupati.
3. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan keterangan diatas, jelaslah bahwa ketiga instansi ini harus berjalan beriringan antara polri, polisi pamong praja maupun lembaga pengelola sumber daya alam.

D. Diskresi atau Kebijakan yang Dilakukan Oleh Polisi dan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum

Penegak hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum itu tidak secara ketat diatur Undang – Undang melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan (Kunarto, 1991 : 80).

Hal tersebut sependapat dengan Riduan Hippy yang menyatakan ”penyelesaian masalah – masalah hukum yang terjadi di masyarakat (termasuk hukum pidana), tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur berdasarkan ketentuan hukum” (Riduan Hippy, 1986 : 12).

Dari pendapat di atas, dalam penerapan kebijakan atau diskresi harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah pelanggaran, apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak – pihak lain yang akan mengalami gangguan, adakah yang dirugikan atau tidak, kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya, apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan yang dapat menimbulkan akibat lain.

Masalah diskresi yang ada pada polisi bukanlah masalah yang sangat sederhana, karena dapat juga menjadi konflik kepentingan antara hukum dan masyarakat, dengan demikian dalam penggunaan diskresi harus berhati – hati, penerapannya harus dengan pertimbangan dan dilakukan oleh anggota polisi yang mempunyai dedikasi dan intelektual yang tinggi serta menyangkut masalah diskresi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ”Diskresi merupakan pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, dengan tetap berpegang pada peraturan. Walaupun pada diskresi yang memungkinkan tanpa berpegang pada peraturan, karena belum ada peraturannya” (Soerjono Soekanto, 1994 : 6).

Dalam menerapkan diskresi dalam hal ini harus dipertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut masalah :

1. Apabila penegak hukum bertindak, apakah ada pihak – pihak lain yang akan mengalami gangguan,
2. Adakah yang dirugikan atau tidak,
3. Kalau dilakukan penindakan tertentu, apakah akan menghasilkan situasi yang lebih baik daripada sebelumnya,
4. Apabila penegak hukum terpaksa melanggar perintah atasan untuk memperbaiki keadaan dan akibatnya bagaimana,
5. Bagaiman menghadapi gangguan keamanan di jalan raya dalam keadaan tidak bertugas,
6. Bagaiman menindak pihak bersalah yang ternyata masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan atasan atau rekan kerja,
7. Apakah yang diharapkan dari penegak hukum.

Persoalan penggunaan diskresi seperti diuraikan di atas, dialami pula oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya di Amerika Serikat. Diuraikan Jerome H. Skoinick, polisi yang menjalankan tugasnya dalam kerangka susunan negara demokrasi, disatu pihak dituntut untuk menjamin berjalannya "ketertiban", sedangkan di lain pihak untuk menjalankannya dalam kerangka "*rule of law*". Diterimanya kedua hal tersebut yaitu hukum dan ketertiban (*law and order*) yang menyebabkan timbulnya komplikasi dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh polisi.

Hukum dan ketertiban memiliki posisi yang bertentangan karena di dalam hukum terkandung pembatasan – pembatasan terhadap tata kerja untuk mencapai ketertiban. Skoinick seperti apa yang dikutip oleh Kunarto mengatakan bahwa, ”seorang polisi cenderung untuk memelihara praduga bersalah, jika ia melakukan penahanan dan memutuskan untuk memproses seseorang tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang telah disangkakan. Ia percaya bahwa seorang spesialis dalam kejahatan ia mempunyai kemampuan untuk membedakan antara yang bersalah dan yang tidak bersalah (Kunarto, 1991 : 71).

E. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Perda Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004

Dalam hal penanggulangan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2004 tidak lepas dari pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam mengantisipasi kejahatan. Tinjauan dari faktor tersebut penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perkembangan pelanggaran ada tidaknya peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya dilihat dari pelaku dan tempat pelanggaran tersebut.

Menurut G. P Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (1998 : 48), Penanggulangan kejahatan diterapkan dengan cara :

1. Penerapan hukum pidana.
2. Pencegahan tanpa pidana.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemidanaan lewat medi masa.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap Perda kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan sarana Penal dan Non Penal. Sarana Penal dasarnya adalah Pasal 10 KUHP, khususnya yang mengatur jenis – jenis hukuman, hukuman pidana formal, maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu. Tujuan – tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan upaya Non Penal meliputi bidang – bidang yang sangat luas di seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha – usaha Non Penal ini adalah memperbaiki kondisi – kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh reformatif terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran. Usaha – usaha Non Penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab, penggarapan kesejahteraan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, serta meningkatkan usaha kesejahteraan anak dan remaja.

F. Faktor – faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perda Kabupaten Lampung Barat no. 18 tahun 2004

Di dalam pelaksanaan tugas penegak hukum baik secara preventif maupun pre – entif terhadap faktor penghambat, dapat dilihat berdasarkan :

1. Faktor Penegak Hukum

Dalam hal aparat penegak hukum, memang secara kualitas diakui masih terdapat kekurangan – kekurangan khususnya kurang kecepatan di dalam menangani perkara yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Wahyudi B. Wiriodiharjo (1975 : 12) yang mengatakan bahwa, tugas polisi itu meliputi :

1. Mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban – kewajiban publik warga negara
2. mendidik secara aktif terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban – kewajiban publik warga negara.
3. Memaksa warga negara dengan bantuan peradilan agar kewajiban – kewajiban publiknya dipenuhi.
4. Melakukan paksaan wajar kepada warga negara agar melaksanakan kewajiban – kewajiban publik, tanpa bantuan peradilan.
5. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya.

2. Faktor Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat yang saat ini sudah terealisasikan. Demikian pula dengan Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja yang mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Polisi Pamong Praja serta Lembaga Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL) masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Masri Sangaribun dan Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3S. Jakarta.

Husin Sanusi. 2001. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Untuk membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu penelitian di lapangan untuk memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dilakukan dengan cara wawancara yang berpatokan berupa mengajukan pertanyaan langsung pada responden.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah :

1. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung dari pemberi data, responden atau orang yang terlibat langsung dalam memberikan data dan memberikan informasi atau keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data sekunder berupa badan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan – peraturan pelaksanaan yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yaitu :
 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa, peraturan pemerintah, Kepres, Inpres, Kepment, Inment, dan Peraturan Daerah sebagai peraturan yang menjabarkan lebih lanjut dari Undang – Undang.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi literatur – literatur, kamus, hasil penelitian, surat kabar, dan pendapat para ahli sebagai pelengkap.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri – cirinya akan diduga (Masri Sangaribun, 1987 : 152). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Aparat Kepolisian Daerah Lampung, Dewan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Masyarakat Adat dan Masyarakat pada Umumnya yang menangani pelanggaran PERDA Kabupaten Lampung Barat No. 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

2. Penentuan Sampel

Metode sampling digunakan *purposive sampling*, yaitu sample ditetapkan karena dianggap mengetahui dan menguasai masalah yang akan dibahas. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Polri Lampung Barat | : 2 orang |
| 2. Lembaga Pengelola SDA dan Lingkungan (LPSDAL) | : 1 orang |
| 3. Dewan Pengelola SDA dan Lingkungan Hidup | : 1 orang |
| 4. Masyarakat Adat Lampung Barat | : 2 orang |

6 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan prosedur studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku – buku, menelaah peraturan perundang – undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar – benar valid maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil – hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, diproses melalui pengolahan data dan menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali

data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan evaluasi yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data – data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir dari deduktif ke induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta – fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunarto. 1991. *Tugas – Tugas Kepolisian di Masa Kini*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Riduan Hippy. 1986. *Permasalahan Hukum Dalam Masyarakat*. Bina Aksara. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat No. 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Pamong Praja Bupati Lampung Barat

**Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor: 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Berbasis Masyarakat**

(Proposal Judul)

NAMA : Angga Leo Narizki

NPM : 0612011091



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

